

ANCORA
INDONESIA RESOURCES**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Ancora Indonesia Resources, Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") bertempat di Ruang VVIP The MAJ Senayan, Senayan National Golf Club, Jl. Asia Afrika Pintu IX, Senayan, Jakarta 10270, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, pukul 14.00 WIB.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32 dan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan RUPST akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitya pada 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan serta akan dimuat juga dalam situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku penyedia e-RUPS sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/20") paling lambat pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020.

Pemegang saham dapat mengajukan usulan atas mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) POJK 15/20. Usulan harus diterima oleh Direksi melalui surat tercatat disertai alasan serta bahan usulan atas mata acara Rapat dimaksud dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukan pemanggilan untuk Rapat, yaitu pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.

Informasi Tambahan bagi Para Pemegang Saham

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran virus Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 12 Agustus 2020.

Jakarta, 7 Juli 2020

DIREKSI

PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk